



**SURAT EDARAN
NOMOR 18 TAHUN 2024**

TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN *GREEN BUILDING*

Yth. Pimpinan Organ/Unit Kerja
Universitas Diponegoro
Semarang

Dalam rangka mendukung visi Universitas Diponegoro menuju kampus yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan berlandaskan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau, maka dihimbau dengan hormat kepada seluruh pimpinan unit kerja Universitas Diponegoro untuk mengoptimalkan penerapan *Green Building*. Adapun hal tersebut meliputi

1. Pengelolaan Tapak

- a. setiap Unit/fakultas diharapkan untuk memiliki minimal 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan area tapak yang ditutupi oleh tajuk vegetasi. Hal ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, meredam kebisingan, menyaring partikel debu dan polutan, serta menciptakan lingkungan yang lebih sejuk dan nyaman;
- b. setiap Unit/fakultas dihimbau untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalur pedestrian yang menghubungkan antar fasilitas publik di area kampus. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan ruang terbuka hijau, tempat berteduh, dan fasilitas pendukung lainnya seperti lampu penerangan jalan berbasis panel surya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong mobilitas pejalan kaki dengan aman dan nyaman.

2. Penggunaan Energi

- a. memaksimalkan penggunaan pencahayaan dan ventilasi alami melalui desain jendela besar sehingga mengurangi kebutuhan energi.
- b. melengkapi sensor intensitas cahaya (*lux*) yang dapat mengatur tingkat penyalan lampu sesuai dengan standar sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SNI 6197:2020 tentang konservasi energi pada sistem pencahayaan;
- c. untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik, setiap Unit/Fakultas dihimbau untuk menyediakan 1 stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU) untuk setiap 25 satuan parkir kendaraan roda 4, serta 1 *Electric Vehicle Charging Station* untuk setiap 50 satuan parkir kendaraan roda 2.

3. Penggunaan Air
 - a. menyediakan fasilitas saniter hemat air paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan saniter;
 - b. Memanfaatkan air daur ulang hasil olahan *grey water* 80% (delapan puluh persen) sebagai penyiram tanaman;
 - c. memanfaatkan air dari Penampungan Air Hujan (PAH) atau *Rainwater Harvesting Tank* sebagai *flushing* toilet;
 - d. menyediakan dispenser umum pada tempat publik seperti pada jalur pedestrian atau parkir sepeda untuk mendukung mobilitas pejalan kaki atau pengguna sepeda.
4. Kualitas Udara Dalam Ruang
 - a. melarang aktivitas merokok pada kawasan bangunan dan fasilitas umum kampus.
 - b. setiap ruang tertutup pada bangunan yang memiliki kepadatan tinggi dan/atau yang berpotensi menimbulkan akumulasi CO₂ harus dilengkapi dengan sensor CO₂ dengan alarm dan sistem ventilasi mekanis yang beroperasi secara otomatis untuk menjaga ambang batas kenyamanan konsentrasi CO₂ (1000 ppm) tidak terlampaui.
 - c. menggunakan *refrigeran* dengan nilai *Ozone Depletion Potential* sama dengan nol atau menggunakan *refrigerant* dengan nilai *Global Warming Potential* paling tinggi 700 .
5. Pengelolaan Sampah
 - a. setiap Unit/Fakultas dihimbau untuk mengoptimalkan sistem pengolahan sampah dari sumber, sehingga sampah yang masuk ke TPST Undip hanya berupa residu;
 - b. setiap Unit/Fakultas dihimbau untuk mengkampanyekan gerakan membawa tumblr serta diiringi penyediaan dispenser umum.
6. Pengelolaan Air Limbah
 - a. air limbah *Grey Water* setidaknya 80% (delapan puluh persen) dapat digunakan kembali sebagai air baku penyiram tanaman dan sisanya dapat diresapkan pada sumur resapan;
 - b. air daur ulang untuk penggelontoran toilet harus memenuhi baku mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengelolaan Air Hujan


Menerapkan Sistem *Drainase* Berkelanjutan atau *Sustainable Drainage Systems* (SuDS) dengan kapasitas yang sesuai untuk mengelola aliran air hujan (*run-off*) di area masing-masing sebelum dialirkan menuju *drainase*. Adapun infrastruktur yang dapat direncanakan dapat disesuaikan dengan kondisi topografi dan hidrogeologi setiap Unit/Fakultas serta lahan yang ada. Adapun contoh SUDS yang dapat diterapkan di lingkungan kampus meliputi

 - a. Sumur Resapan
 - b. Lubang Resapan Biopori
 - c. *Swales*
 - d. *Rainwater Harvesting Tank*
 - e. Perkerasan berpori
 - f. Cekungan vegetasi

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Semarang, 31 Desember 2024

Rektor,



Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.

NIP.197007221998021002 4